

S K R I P S I

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA BERSYARAT DI KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**ZULFATHONI
NPM : 15 1010 542**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Zulfathoni
NPM : 151010542
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bandul, 25 Maret 1997
Alamat : Jl. Cipta Karya
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Juni 2022

Yang menyatakan



(Zulfathoni)



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Zulfathoni

151010542

Dengan Judul :

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Bengkalis

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 31 Mei 2022

Prodi Ilmu Hukum



[Signature]
Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1135/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1847517498/8 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/AK-
XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Zulftahoni
NPM : 151010542
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana
Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Bengkalis
Pembimbing : Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1.	16/03/2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki- Bab I Pendahuluan- Latar Belakang Masalah- Metode Penelitian- Mengubah Footnote ke Bodynote	
2.	28/03/2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :- Bab II Tinjauan Umum- Bab III Pembahasan- Sistematika Penulisan	
3.	12/04/2022	<ul style="list-style-type: none">▪ Perbaiki :- Tambahkan Literatur- Bab III Pembahasan- Bab IV Penutup	

4.	20/04/2022	▪ Perbaiki : - Bab II Tinjauan Umum - Bab III Pembahasan - Daftar Pustaka	
5.	28/04/2022	▪ Buat : - Abstrak - Kata Pengantar - Daftar Isi	
6.	10/05/2022	▪ Buat : - Profil Kejaksaan Negeri Bengkalis - Daftar Wawancara	
7.	17/05/2022	▪ Perbaiki : - Sistematika Penulisan - Tulisan Asing, diketik miring - Bab IV Penutup	
8.	27/06/2022	- Acc dapat di Cek Turnitin dan di Ujikan	

Pekanbaru, 01 Juli 2022

Mengetahui :
An. Dekan


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TERPIDANA BERSYARAT DI
KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS

Zulfathoni

NPM : 151010542

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 534 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **19670727 2005011002**
Pangkat/Jabatan : **Penata Tingkat I/ III/d**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Zulfathoni**
NPM : **15 10 10 542**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum / Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Dikejaksanaan Negeri Bengkalis**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 24 September 2021

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 115 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Zulfathoni
N.P.M. : 151010542
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di
Kejaksaan Negeri Bengkalis

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Yuheldi, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Hayatun Nufus, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal 20 Juli 2022

Dekan,

DR. M. Musa S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, *Nomor : 115/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 20 Juli 2022*, pada hari ini *Jum'at, 22 Juli 2022* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Zulfathoni
N P M : 151010542
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Bengkalis
Tanggal Ujian : 22 Juli 2022
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Hayatun Nufus, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|

Pekanbaru, 22 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan. Selain sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana bersyarat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menetapkan pertama Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis serta Bagaimanakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, dapat dikelompokkan kedalam penelitian *observasional research/ Sosiologis Empiris* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis bertujuan agar membuat siterpidana menyesali perbuatannya sehingga dengan dijalankan pidana bersyarat dapat menghilangkan efek negatif bagi siterpidana ketimbang dijalankannya pidana penjara di lembaga masyarakat. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis secara yuridis berupa landasan penerapan pidana bersyarat telah dirumuskan dalam KUHP, tetapi dalam praktek pengadilan kurang difungsikan. Terdapat berbagai kendala dalam penerapan pidana bersyarat antara lain dalam sistem pengawasan dan pembinaan, kendala dalam teknis dan administrasi maupun kendala sarana dan prasarana.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Pidana, Bersyarat.

ABSTRACT

Violation of criminal law is called criminal. Criminal sanctions are the type of sanctions that are most widely used in imposing laws against someone who is found guilty of committing an act. The types of crimes according to Article 10 of the Criminal Code are divided into five main crimes and three additional crimes. In addition to the criminal sanctions contained in Article 10 of the Criminal Code, there is also another sentencing system, namely conditional punishment/probation. Conditional punishment is not a type of crime, but rather a system of imposing certain penalties (prison, confinement, fines) where it is stipulated in the verdict that the sentence imposed does not need to be carried out with the imposition of certain conditions, then the term conditional punishment should be used.

Based on the background of the problem described above, the writer determines first, how is the implementation of supervision of conditional convicts in the Bengkalis District Attorney's jurisdiction and what are the obstacles in carrying out supervision of conditional convicts in the Bengkalis District Attorney's jurisdiction.

This writing, when viewed from the type of research, can be grouped into observational research / Sociological Empirical research conducted by means of surveys, namely research directly to the research location using data collection tools in the form of interviews. Meanwhile, if viewed from its nature, this writing is descriptive analytical, which means the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of the main research problems.

Implementation of Supervision of Conditional Convicts in the Legal Area of the Bengkalis District Court aims to make the convicts regret their actions so that by carrying out conditional punishments can eliminate negative effects for the convicted criminals rather than carrying out imprisonment in correctional institutions. Obstacles in the Implementation of Supervision of Conditional Convicts in the Bengkalis District Court Juridically in the form of the basis for the application of conditional crimes have been formulated in the Criminal Code, but in practice the courts are not functioning properly. There are various obstacles in the application of conditional punishment, including in the supervision and guidance system, technical and administrative obstacles as well as facilities and infrastructure constraints.

Keywords : Implementation, Supervision, Criminal, Conditional.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Bengkalis.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang tua penulis, beserta keluarga besar, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;


3. Bapak Dr. M. Musa, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
6. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H, selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
8. Ibu Moza Dela Fudika, S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing saya, terima kasih atas waktu yang di berikan dalam membimbing saya dalam penulisan Skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;

12. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam laporan penelitian ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 18 April 2022

Zulfathoni
NPM 15 1010 542



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian.....	25
BAB II : TINJAUAN UMUM	
A. Tindak Pidana dan Pengaturannya.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31

B.	Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat dan Pengaturannya.....	35
	1. Pengertian dan dasar hukum dari pidana bersyarat.....	35
	2. Tujuan dan manfaat pidana bersyarat.....	43
C.	Profil Kejaksaan Negeri Bengkalis.....	46
	1. Sejarah.....	46
	2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bengkalis.....	48
	3. Kode Etik Kejaksaan.....	49
	4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkalis.....	52
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.....	53
B.	Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis.....	74
BAB IV	: PENUTUP	
A	Kesimpulan.....	81
B.	Saran.....	81
	DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	83
	LAMPIRAN.....	87

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.

Negara yang memiliki kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan tugas-tugas negara tidak serta merta dapat menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, sebab dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara juga dibatasi oleh ketentuan hukum. Aturan-aturan tertulis atau dengan kata lain hukum tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum perdata. Hukum publik terbagi menjadi tiga golongan hukum yaitu pertama hukum tata negara; kedua hukum tata usaha negara; dan ketiga hukum pidana, sehingga dengan hukum perdata ada empat golongan hukum.¹ Dari keempat golongan hukum tersebut, hukum pidana memiliki peran yang penting untuk mengatur hubungan antar warga negara dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.²

Hukum pidana di Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasi dalam sebuah kitab undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuannya di

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 3

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 1

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari pemerintahan penjajah Belanda. Di dalam KUHP, terdapat beberapa asas yang sangat penting, salah satu dari asas yang penting tersebut dan boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana yaitu asas legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*). Asas itu termuat di dalam Pasal1 KUHP yang dirumuskan demikian :³

- a. Tiada suatu tindakan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- b. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
- c. Rumusan dari asas di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan.

Hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum sebagaimana tercantum dalam KUHP, sedangkan hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP.

Beberapa ketentuan baru yang diatur dalam RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ketentuan mengenai pembedaan dirumuskan berbeda dengan KUHP sekarang. Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP menjelaskan pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Ketentuan ini

³ *Ibid*, hal. 37

berbeda dengan jenis-jenis pidana yang diatur dalam RUU KUHP. Pasal 66 ayat (1) RUU menetapkan “Pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.”

Dibandingkan dengan KUHP, pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana baru. RUU KUHP Tahun 2015 yang merupakan RUU Usul Pemerintah, saat ini sedang dibahas oleh DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah. Pengajuan RUU tersebut merupakan upaya mewujudkan pembaharuan hukum nasional Negara RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam RUU pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP dinyatakan pertimbangan diaturnya ketiga jenis pidana tersebut, sebagai berikut: “sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.” Dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menjadi isu sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, di samping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja.

Menurut Herman G. Moeller, hakekat dari fungsi penjara seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya

menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.⁴ Kritik terhadap pidana penjara juga disampaikan oleh Barda Nawawi Arief.

Menurut Barda, dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru): “Pidana penjara saat ini sedang mengalami “masa krisis”, karena termasuk salah satu jenis pidana yang “kurang disukai”. Banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang. Kritik-kritik tajam dan negatif itu tidak hanya ditujukan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif tradisional yang bersifat menderitakan, tetapi juga terhadap pidana penjara menurut pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi).⁵

Sejak dahulu sampai saat ini efektivitas pidana penjara diragukan. Berdasarkan hasil penelitian Djisman Samosir di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang pada tahun 1990, ditemukan bahwa 85 orang dari 100 narapidana yang diteliti menyatakan, bahwa pidana penjara bukan sesuatu yang menakutkan,

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 77-78.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 193.

karena sebelum melakukan tindak pidana sudah mengetahui resiko dari perbuatannya yaitu dijatuhi pidana penjara.⁶

Selain itu, penerapan sanksi pidana penjara menimbulkan dampak negatif baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat. Bagi yang terpidana, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya residivisme sebagai akibat penjatuhan pidana penjara PBB merekomendasikan agar penjatuhan pidana penjara dikurangi.⁷

Alternatif pidana perampasan kemerdekaan (*alternatives to imprisonment*) seperti denda dan pidana bersyarat (pidana pengawasan), sejauh mungkin diusahakan untuk menerapkan *The Standard Minimum Rules for The Treatment Of Prisoners* (SMR) yang telah diadopsi oleh Kongres PBB I tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku pada tahun 1955 dengan perubahan-perubahannya, selalu berusaha untuk mengembangkan alternatif pidana perampasan kemerdekaan dan program-program pembinaan narapidana di luar lembaga (*the institutionalization of corrections*). Dalam KUHP, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan adanya syarat khusus yang mungkin ditentukan. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 a).

⁶ Victory Prawira Yan Lepa, "Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Lex Administratum, Vol. II/No. 3/JulOkt/2014*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014, hal. 67.

⁷ Barda Nanawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1994, hal 45-47.

Hal itu dikenal dengan sebutan pidana bersyarat. Pidana bersyarat yaitu tidak melaksanakan pidana penjara karena yang hanya dilaksanakan syarat-syarat yaitu dalam waktu yang ditentukan terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana. Dengan demikian, terhadap terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan syarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum. Stigmatisasi tersebut dapat mendorong pelaku menjadi pesimis dalam menjalani masa depan kehidupannya karena merasa hina dan terkucil dari lingkungan masyarakat, sehingga merasa frustrasi dan pada tahap selanjutnya akan berpotensi untuk melakukan pengulangan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP masih kurang memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.

Di samping itu, pidana bersyarat bukan merupakan pidana pokok dan hanya merupakan cara pelaksanaan pidana, sehingga hal ini tidak memberikan dasar yang mantap bagi hakim dalam menerapkannya. Hal tersebut seperti dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa ketentuan yang mengatur tentang pidana bersyarat selama ini kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif, karena pidana bersyarat hanya merupakan cara menjalankan (strafmodus) dan tidak mengenai pemilihan jenis pidana (*strafsoot*).⁸

⁸ Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Artikel Skripsi, Lex et Societatis, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013, Jakarta, 2013, hal. 97.

Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan. Selain sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, terdapat juga sistem penjatuhan hukuman lain yaitu pidana bersyarat/pidana percobaan. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana bersyarat.⁹

Pengaturan pidana bersyarat dan syarat-syarat penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14.a sampai dengan Pasal 14.f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 14.a (1) KUHP menyatakan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.¹⁰

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hal. 193

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, hal. 271.

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkan ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi orang - orang yang melakukan tindak pidana dengan dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya. Namun pada prakteknya, pidana bersyarat dewasa ini tidak seperti di dalam teori, penjatuhan pidana bersyarat masih minim penerapannya dilakukan oleh hakim di pengadilan yang mana hakim lebih dominan menjatuhkan pidana penjara yang berjangka waktu pendek dibandingkan dengan menjatuhkan hukuman pidana bersyarat pada kasus yang sama, padahal ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat pada hukuman pidana penjara asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Berkaitan dengan ketentuan pidana pada Pasal 14 d ayat (1,2 dan 3) KUHP, menurut teori pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu seorang jaksa, hal ini sesuai sebagai mana yang dianut dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia yaitu Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP ditentukan bahwa, “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang -undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹¹

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap Jamingan yang tercantum dalam perkara Nomor 476/Pid.B.LH/2020/PN.Bls, dimana pelaku terbukti melanggar

¹¹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta :Grafika Indonesia, 2012, hal. 71.

Pasal 188 KUHP “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatannya itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”.

Pelaku hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB datang ke kebun milik Mahasin yang terletak di Jalan Merdeka Simpang Salak Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa membersihkan kebun tersebut dengan cara mengumpulkan tunggul pakis dan membakarnya.

Pada hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB Mahasin menuju lahan di Jalan Merdeka Simpang Salak Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis untuk memastikan apakah benar lahan anak Saksi terbakar. Setibanya dikolasi, saksi melihat lahannya sudah terbakar yang mana diatas lahan tersebut terdapat tanaman sawit sebanyak kurang lebih 68 (enam puluh delapan) batang sawit dengan usia sawit 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun dan sudah menghasilkan, 15 (lima belas) batang sawit yang terbakar. Tidak lama kemudian datanglah saksi Pariyen, saksi Jarwoto, Lurah bersama-sama dengan kawan-kawan MPA (masyarakat peduli api) kelurahan Pergam langsung menuju kelokasi tersebut. Sesampai disana para saksi melihat api sudah besar dan membakar areal perkebunan sawit. Kemudian pak Lurah meminta diantarkan mesin agar api bisa dipadamkan. Pada saat dilokasi kebakaran saksi Jarwoto melihat anggota kepolisian bersama Pak Lurah Pergam dan perangkat kelurahan lainnya berada dilokasi bersama terdakwa untuk menunjukkan dari arah mana

terdakwa mulai membakar lahan milik saksi Mahasin. Lahan kelapa sawit yang terbakar kurang lebih setengah hektar, dan kerugian yang dialami akibat kebakaran tersebut kurang lebih sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikarenakan yang terbakar hanya pelepah dan daun nya sedangkan batang/pokok kelapa sawit tidak terbakar.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Jamingan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kesalahan (kealpaannya) menyebabkan kebakaran”; dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, namun pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana.

Praktek pengawasan pidana bersyarat oleh jaksa ini, pada intinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan yang dilakukan hanya bersifat formalitas belaka. Dalam organisasi Kejaksaan Negeri sendiri tidak ada bagian yang khusus menangani pidana bersyarat yang sangat penting ini. Setelah perjanjian antara terpidana dan jaksa seakan-akan masalah telah selesai. Padahal pengawasan yang dilakukan terhadap terpidana pidana bersyarat sangatlah penting, demi menjamin terpenuhi dan terlaksananya syarat-syarat yang dibebankan kepada terpidana, baik itu syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus yang dijatuhkan oleh hakim agar terpidana mematuhi syarat-syarat yang

ditetapkan, karena bagaimanapun syarat-syarat tersebut merupakan serangkaian dari pidana yang dibebankan kepadanya.¹²

Dari uraian diatas Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP belum dapat dilaksanakan secara efektif sebagai sarana alternatif penerapan pidana penjara. Oleh karena itu, dalam RUU KUHP diatur pidana pengawasan (*probation*) yang telah banyak dikembangkan di beberapa negara. Pidana pengawasan diatur dalam RUU KUHP, Pasal 79–Pasal 81. Pidana pengawasan merupakan alternatif pengganti pidana penjara jangka pendek, yang menggantikan pidana bersyarat dalam KUHP. Pidana pengawasan dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dengan diaturnya pidana pengawasan, arah perkembangan tujuan pemidanaan mengalami pergeseran dari diadakannya pemidanaan sebagai suatu pembalasan terhadap pelaku, berubah menjadi perlindungan individu pelaku tindak pidana. Namun, pelaksanaan pidana pengawasan perlu memperhatikan kepentingan korban agar tujuan pemidanaan untuk keadilan restoratif dapat terwujud. Maka dari itu penulis merasa perlu melakukan penelitian dalam bidang karya ilmiah berbentuk Skripsi untuk menjawab permasalahan yang ada dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat Di Kejaksaan Negeri Bengkalis.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penelitian Skripsi ini adalah :

¹² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2009, hal. 12.

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis?
2. Bagaimanakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis
2. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana dalam hal pengawasan terhadap pidana bersyarat.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

D. Tinjauan Pustaka

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional, dikatakan demikian karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti

penegakan *in abstracto* maupun *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang pembangunan nasional.¹³

Mohammad Hatta menjelaskan bahwa hukum merupakan panglima dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dalam penegakan hukum dan dominan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.¹⁴

Sedangkan H.L.A Ahmad Mujahidin, Hart dalam Ahmad Mujahidin juga melihat hukum merupakan suatu sistem yang memuat sekumpulan peraturan, dimana satu peraturan dengan peraturan lainnya berhubungan dalam satu hierarki dan memiliki struktur yang kompleks.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Nilai keadilan yang didambakan ialah nilai yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain dilain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah (yang mempunyai

¹³ Barda Nanawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 316-317.

¹⁴ Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, hal. 1

validity saja), akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil (harus mempunyai *value*).¹⁵

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹⁶

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.¹⁷

Tumpang tindih dalam peraturan ini memang menjadi masalah dalam penerapan hukum dilapangan, seperti penghukuman kepada pengemis dan gelandangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelma menjadi sebuah aturan didalam pelanggaran ketertiban umum, ternyata dalam

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hal. 67-68.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal. 7

¹⁷ *Ibid*, hal. 69

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa itu bukan pelanggaran pidana, tetapi negara menjamin kesejahteraan bagi masyarakat miskin dan perlakuan yang sama di depan hukum, di sinilah letak ketidakharmonisan hukum dalam penegakkannya.

Penegakan hukum di Indonesia harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum pada setiap individu warga negara yang merupakan ekspresi nilai-nilai demokratik dalam suatu negara demokratis.

Jhon Rawls menyatakan tujuan hukum menjadi adil bila dalam penerapannya sesuai dengan jiwa dari hukum positif. Jaditujuan hukum adalah keadilan. Keadilan terpenuhi bila institusi-institusi suatu masyarakat diatur/digunakan untuk mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dengan pertimbangan-pertimbangan moral dan keadilan.¹⁸

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Dengan memberikan penghargaan pada setiap pribadi maka hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapat legitimasi untuk dihargai. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian diantara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain

¹⁸ R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 16.

kerjasama manusia, rasa keadilan, pilihan yang rasional, dan apa yang dinamakan *primary goods* (hal-hal utama yang ingin diperoleh seseorang).¹⁹

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.²⁰

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum.²¹

¹⁹ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 134

²⁰ R. Abdussalam, *Op.cit*, hal. 17.

²¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 18.

Dengan demikian tujuan hukum adalah untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama).²²

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.²³

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*).²⁴

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi

²² Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 2

²³ Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2007, hal. 172.

²⁴ Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 9

dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.²⁵

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.²⁶

Tertib hukum akan terganggu akibat adanya kejahatan dan pelanggaran hukum. Perkembangan hukum itu sendiri makin lama akan ketinggalan, karena kemampuannya dalam merumuskan hukum maupun pelaksanaannya akibat kondisi kehidupan masyarakat yang majemuk dan semakin kompleks. Pada gilirannya pertentangan kepentingan hidup dalam masyarakat dan akhirnya muncul perlawanan terhadap hukum itu yang dapat menimbulkan masalah sosial.

Dengan melihat ketentuan diatas makadalam penerapan hukum di Indonesia masih berpandangan bahwa hukum adalah undang-undang tanpa memperhatikan gejolak masyarakat, sehingga tidak ada komitmen dan moralitas untuk membangun hukum yang ideal berkeadilan disamping berkepastian yang professional bukan transaksional, sehingga tujuan dari penerapan hukum tidak tercapai dengan baik.

²⁵ Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 28.

²⁶ Moh. Hatta, *Op.cit*, hal. 12

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara.²⁷ Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum.

Dalam penerapan hukum di masyarakat sesungguhnya tidak sesederhana ketika hukum itu selesai dibuat, kemudian langsung dapat diterapkan. Hukum sebagai sesuatu yang akan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jelas akan banyak bergelut dengan sekian banyak dimensi dan faktor yang hidup di dalam masyarakat.

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat.²⁸ Cara berhukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional.²⁹

Sesuai dengan namanya, maka pidana bersyarat adalah pidana yang dijatuhkan dengan disertai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada dua

²⁷ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 37

²⁸ Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal. 8

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 173-174.

macam, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang tercantum dalam Pasal 14c ayat 1 KUHP, yaitu bahwa terpidana dalam masa percobaan tidak akan melakukan perbuatan pidana. Syarat tersebut adalah syarat yang selalu ada dalam penjatuhan pidana bersyarat, walaupun pada syarat tersebut tidak meletakkan suatu kewajiban hukum tertentu dan sudah merupakan kewajiban hukum yang umum bahwa setiap orang tidak boleh melakukan perbuatan pidana.

Dalam hal ini Jonkers berpendapat : “bahwa pidana bersyarat mempunyai sifat yang positif dan negatif. Ini berhubungan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Yang mempunyai sifat negatif adalah syarat umumnya.³⁰

Dari pendapat Jonkers tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya syarat umum itu, maka suatu pendorong kearah mendidik dan memperbaiki diri sendiri tidak terdapat didalamnya. Misalnya seorang pemabuk dapat terus minum-minuman keras asal tidak melanggar Undang-Undang pidana selama masa percobaan, maka perintah untuk menjalankan pidana tidak boleh dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa putusan pidana bersyarat dengan syarat umum saja tidak mempunyai arti. Sifat positif pada pidana bersyarat adalah terletak pada khususnya, karena dengan syarat khusus ini memungkinkan kepada hakim untuk memaksa terpidana secara langsung memperbaiki dirinya sendiri.

Syarat khusus tersebut tercantum dalam Pasal 14c ayat 1 dan 2 KUHP yaitu :

³⁰ J.E. Jonkers, *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht*, jilid 2, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2007, hal. 104

- a. Bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebahagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.
- b. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492 KUHP (mabuk melanggar ketertiban umum), Pasal 504 KUHP (pengemisan), Pasal 505 KUHP (pergelandangan), Pasal 506 (menarik keuntungan dari perbuatan cabul), dan Pasal 536 KUHP (mabuk di jalan umum), maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai kelakuan terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebahagian dari masa percobaan dengan pembatasan bahwa syarat-syarat mengenai kelakuan terpidana tidak boleh mengurangi kemerdekaan berpolitik dari yang bersangkutan.

Jadi syarat khusus ini bukanlah merupakan pemberian pidana, sebab yang dititik beratkan bukan pemberian nestapa, tetapi tujuannya adalah untuk pendidikan dan perbaikan diri sendiri. Di dalam menjalankan pidana bersyarat, maka hakikat maupun ruang lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidana bersyarat harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat sebaiknya diberi turunan keputusan hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bilamana terjadinya pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Muladi berpendapat : “Maka demi keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat ini terpidana seharusnya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pidana bersyarat yang dijatuhkan kepadanya beserta syarat-syarat yang dibebankan kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan atas syarat-syarat (khusus) yang dibebankan kepadanya apabila syarat-syarat tersebut dianggap terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhinya”.³¹

Memang benar apa yang dikemukakan oleh Muladi, sebab hal ini demi keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat, jangan sampai pelaksanaan pidana bersyarat tersebut gagal hanya karena hal-hal yang tidak dimengerti oleh terpidana bersyarat atau karena syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan perangkat pedoman pengenaan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan. Disamping itu pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan masing-masing perkara yaitu :
 - 1) Terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2005, hal. 205

- 2) Dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebahagian dari masa percobaan.
- b. Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut diatas diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat mentaati hukum, dalam rangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasannya beragama dan berpolitik.
- c. Syarat-syarat tersebut harus berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemenuhan tanggung jawab keluarga
 - 2) Mempertahankan pekerjaan yang tetap atau mencarikan atau menghentikan dari pekerjaan atau jabatan tertentu
 - 3) Keikutsertaan didalam pendidikan atau latihan yang telah ditentukan
 - 4) Menjalani pembinaan kesehatan baik phisik maupun psikis
 - 5) Memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan atau melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan.
- d. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan kekeluargaan harus sesuai dengan kemampuan terpidana.

E. Konsep Operasional

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti.³²

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Analisis adalah melakukan penelaahan atau pemahaman terhadap suatu masalah yang timbul/ terjadi.³³
2. Pidana Bersyarat adalah Pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 a ayat 1 KUHP yang berbunyi “Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 132

³³ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 182.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observasional research/ Sosiologis Empiris* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.³⁴

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian penulis ini berkenaan dengan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 132.

3. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Kejaksaan Negeri Bengkalis adalah Instansi yang melakukan penanganan atas terjadinya tindak pidana bersyarat. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke instansi terkait.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama.³⁵ Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan penelitian.³⁶ Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel. I
Populasi dan Responden

No.	Populasi	Keterangan
1	Jaksa penuntut Umum Pada Kejari Bengkalis	1
2.	Pelaku	1

Data olahan lapangan Tahun 2020

Mengingat jumlah populasi hanya 3 orang, dan semua populasi dijadikan responden dan pengambilan responden dilakukan dengan cara sensus.

5. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal. 118.

³⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yokyakarta, 2007, hal. 22

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal dan Internet.

6. Alat Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

7. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.

8. Metode Penarikan kesimpulan

Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tindak Pidana dan Pengaturannya

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia. Hampir seluruh perundang-undangan di Negara Republik Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu.³⁷ Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁸ Karni memberi pendapat bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.³⁹

Sedangkan arti *delict* itu sendiri dalam Kamus Hukum diartikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan yang diancam dengan hukuman.⁴⁰ Simons, mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁴¹

³⁷ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 67

³⁸ Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 17.

³⁹ Sudarto, *Op.cit*, hal. 10

⁴⁰ R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 35.

⁴¹ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 127

Sedangkan menurut Lamintang, pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan istilah *starfbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan *feit* itu sendiri dalam Bahasa Belanda berarti sebagian dari kenyataan, sedangkan *starfbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *starfbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan.⁴²

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dimana tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang, penjabaran dari kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

⁴² *Ibid*, hal. 181.

⁴³ *Ibid*, hal.182.

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif terdiri dari:

- 1) Melanggar hukum atau *wederechtelijk*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan pikirannya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain sebagainya;
 - 4) Perasaan takut atau *vress*;
 - 5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai jenis yang antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Adami Chazawi, membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:⁴⁴

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan atau *rechdelicten* adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Jadi yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah masyarakat. Pelanggaran atau *westdelict* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh Undang-Undang sebagai tindak pidana.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan Undang-Undang tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.

Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sedangkan dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 9-13.

Tindak pidana sengaja atau *doleus delicten* adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak Pidana kelalaian atau *colpuse delicten* adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan atau ketidaksengajaan si pelaku saat melakukan perbuatan tersebut.

d. Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (*delicta omisionis*) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

e. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana yang berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut dengan *aflopemde delicten*. Dapat dicontohkan dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal maka tindak pidana tersebut telah selesai secara sempurna.

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang lama.

Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu belanda, disebut sebagai *voortdurende delicten*.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus.

Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan.

g. Tindak Pidana yang dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak Pidana yang Hanya dapat Dilakukan Orang Tertentu.

Delicta communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan dalam Undang-Undang maksudnya mencegah dilakukannya suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat umum, jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka terjadilah apa yang disebut dengan *delicta comunia* tersebut.

Selain itu dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi masyarakat dengan kualitas tertentu, dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri.

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari

orang yang berhak, Tindak pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan penuntutan terhadap peristiwa tersebut disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak yang berhak tersebut.

- i. Tindak pidana dalam bentuk pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok atau *eenvoudige delicten*, dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan.

Tindak pidana pada bentuk yang diperberat atau yang diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok tersebut, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusannya. Yang biasanya berimbas pada ancaman pidana yang akan dikenakan.

- j. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Bila didasarkan pada pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus

sangatlah penting, untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di luar kodifikasi.

k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangakai

Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda disebut dengan *enkelvoudige delicten* adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan sekali saja.

Sedangkan pada tindak pidana berangakai selesainya perbuatan dan dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawah di sini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi berulang.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Bersyarat dan Pengaturannya.

1. Pengertian dan dasar hukum dari pidana bersyarat

Di Indonesia pidana bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 a sampai dengan 14f KUHP “ Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusan hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena

⁴⁵ *Ibid*, hal. 14-17.

terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Peraturan pelaksanaan dari pidana bersyarat ini termuat dalam *staatsblad* 1926 nomor 251 *jo* 486 yang diubah dengan *staatsblad* 1934 nomor 172. Kata pidana bersyarat berasal dari kata Belanda *voorwaardelijke veroordeling* yang dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia hukuman bersyarat. Menurut R. Soesilo penghukuman bersyarat artinya adalah :

Menjatuhkan hukuman kepada seseorang, akan tetapi hukuman ini tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terhukum sebelum habis tempo percobaan berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya oleh hakim; jadi keputusan hukuman tetap ada, akan tetapi hanya pelaksanaan hukuman itu yang tidak dilakukan.⁴⁶

Dalam hal ini tidak semua perbuatan pidana dapat dikenakan pidana bersyarat. Pidana bersyarat ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti denda. Jadi hukuman penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan pidana bersyarat. Pembuat Undang-Undang sendiri tidak menentukan alasan apa yang harus dipakai hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Hal ini oleh pembuat Undang-Undang diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Alasan-alasan itu mungkin misalnya :

⁴⁶ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 63.

- a. Umur terdakwa yang masih muda
- b. Bahwa terdakwa berasal dari keluarga yang baik-baik
- c. Bahwa terdakwa adalah seorang yang tergolong berjasa terhadap masyarakat
- d. Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana itu karena terdorong oleh teman pergaulannya yang jahat dan sebagainya.⁴⁷

Mengenai pidana bersyarat terdapat 3 (tiga) macam sistem :⁴⁸

- a. Sistem Belgia-Perancis

Menurut sistem ini pidana tetap dijatuhkan, hanya pelaksanaannya yang ditiadakan dengan bersyarat serta tidak ada syarat-syarat yang khusus maupun pengawasan khusus

- b. Sistem Inggris-Amerika

Menurut sistem ini yang dinyatakan hanyalah bahwa terdakwa adalah bersalah, sedangkan pidananya ditunda dan ini disesuaikan dengan *reklassering*, yaitu dengan mengadakan pengawasan-pengawasan

- c. Sistem Campuran.

Sistem ini merupakan sistem campuran dari sistem Belgia-Perancis dan Inggris-Amerika, yaitu putusan tidak hanya menyatakan bahwa terdakwa bersalah, tetapi juga telah menetapkan pidananya, hanya pelaksanaannya yang ditiadakan dengan bersyarat.

Disamping itu diadakan pula syarat-syarat khusus yang harus ditaati maupun pengawasan-pengawasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁷ *Ibidi*, hal. 64.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 66.

Indonesia menganut sistem campuran yaitu putusan hakim yang berupa pidana tidak dijalani didalam lembaga permasyarakatan dengan pengawasan oleh pihak Kejaksaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat diberi pembatasan-pembatasan tertentu.

Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 14a ayat 1 KUHP pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal ini :
 - 1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara yang paling lama satu tahun
 - 2) Apabila dijatuhkan pidana kurungan dan tidak termasuk kurungan pengganti denda.
- b. Menurut Pasal 14a ayat 2 KUHP, pidana bersyarat dapat juga dijatuhkan pada pidana denda dengan pembatasan-pembatasan sebagai berikut :
 - a. Apabila benar-benar ternyata bahwa pembayaran denda itu atau perampasan yang diperintahkan dalam putusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana.
 - b. Pidana bersyarat tidak dapat dijatuhkan pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang berhubungan dengan penghasilan Negara.

Masa menjalani percobaan mempunyai jangka waktu tertentu bagi terpidana untuk memenuhi syarat-syarat yang diperintahkan. Jangka waktu ini selama-lamanya tiga tahun untuk kejahatan dan pelanggaran tertentu yang diatur dalam Pasal 492, 504, 505,506 dan 536 KUHP serta dua tahun untuk pelanggaran lainnya. Masa percobaan ini mulai berlaku setelah putusan hakim mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana oleh Jaksa yang menjalankan putusan hakim tersebut, sedangkan selama terpidana dalam tahanan sementara tidak diperhitungkan.

Sesuai dengan namanya, maka pidana bersyarat adalah pidana yang dijatuhkan dengan disertai syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada dua macam, syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang tercantum dalam Pasal 14c ayat 1 KUHP, yaitu bahwa terpidana dalam masa percobaan tidak akan melakukan perbuatan pidana. Syarat tersebut adalah syarat yang selalu ada dalam penjatuhan pidana bersyarat, walaupun pada syarat tersebut tidak meletakkan suatu kewajiban hukum tertentu dan sudah merupakan kewajiban hukum yang umum bahwa setiap orang tidak boleh melakukan perbuatan pidana.

Dalam hal ini Jonkers berpendapat : “bahwa pidana bersyarat mempunyai sifat yang positif dan negatif. Ini berhubungan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Yang mempunyai sifat negatif adalah syarat umumnya.⁴⁹

Dari pendapat Jonkers tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan adanya syarat umum itu, maka suatu pendorong kearah mendidik dan memperbaiki diri sendiri tidak terdapat didalamnya. Misalnya seorang pemabuk dapat terus minum-minuman keras asal tidak melanggar Undang-Undang pidana selama masa percobaan, maka perintah untuk menjalankan pidana tidak boleh dilakukan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa putusan pidana bersyarat dengan syarat umum saja tidak mempunyai arti.

⁴⁹ J.E. Jonkers, *Op.cit*, hal. 104

Sifat positif pada pidana bersyarat adalah terletak pada khususnya, karena dengan syarat khusus ini memungkinkan kepada hakim untuk memaksa terpidana secara langsung memperbaiki dirinya sendiri.

Syarat khusus tersebut tercantum dalam Pasal 14c ayat 1 dan 2 KUHP yaitu :

- a. Bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebahagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut.
- b. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492 KUHP (mabuk melanggar ketertiban umum), Pasal 504 KUHP (pengemis), Pasal 505 KUHP (pergelandangan), Pasal 506 (menarik keuntungan dari perbuatan cabul), dan Pasal 536 KUHP (mabuk dijalan umum), maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai kelakuan terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebahagian dari masa percobaan dengan pembatasan bahwa syarat-syarat mengenai kelakuan terpidana tidak boleh mengurangi kemerdekaan berpolitik dari yang bersangkutan.

Jadi syarat khusus ini bukanlah merupakan pemberian pidana, sebab yang dititik beratkan bukan pemberian nestapa, tetapi tujuannya adalah untuk pendidikan dan perbaikan diri sendiri.

Di dalam menjalankan pidana bersyarat, maka hakikat maupun ruang lingkup pidana bersyarat yang akan mengendalikan kegiatan terpidana bersyarat

harus benar-benar dipahami oleh yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal ini, maka terpidana bersyarat sebaiknya diberi turunan keputusan hakim dan diberi penjelasan baik secara lisan atau tertulis segala pengertian yang bersangkutan dengan pidana bersyarat, khususnya mengenai syarat-syarat yang melekat pada pidana bersyarat beserta konsekuensinya bilamana terjadinya pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Muladi berpendapat : “Maka demi keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat ini terpidana seharusnya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pidana bersyarat yang dijatuhkan kepadanya beserta syarat-syarat yang dibebankan kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan atas syarat-syarat (khusus) yang dibebankan kepadanya apabila syarat-syarat tersebut dianggap terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhinya”.⁵⁰

Memang benar apa yang dikemukakan oleh Muladi, sebab hal ini demi keberhasilan pelaksanaan pidana bersyarat, jangan sampai pelaksanaan pidana bersyarat tersebut gagal hanya karena hal-hal yang tidak dimengerti oleh terpidana bersyarat atau karena syarat-syarat yang tidak mungkin dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan perangkat pedoman penenaan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan.

⁵⁰ Muladi, *Op.cit*, hal. 205

Disamping itu pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan masing-masing perkara yaitu :

- 3) Terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya.
 - 4) Dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebahagian dari masa percobaan.
- b. Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut diatas diarahkan untuk membantu terpidana bersyarat mentaati hukum, dalam rangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasannya beragama dan berpolitik.
- c. Syarat-syarat tersebut harus berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
- 6) Pemenuhan tanggung jawab keluarga
 - 7) Mempertahankan pekerjaan yang tetap atau mencarikan atau menghentikan dari pekerjaan atau jabatan tertentu
 - 8) Keikutsertaan didalam pendidikan atau latihan yang telah ditentukan
 - 9) Menjalani pembinaan kesehatan baik phisik maupun psikis
 - 10) Memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan atau melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan.
- d. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan kekeluargaan harus sesuai dengan kemampuan terpidana.

Tentang pengawasan dalam pelaksanaan pidana bersyarat ada dua macam, yaitu pengawasan khusus dan pengawasan umum. Pengawasan umum dilakukan oleh pejabat yang bertugas melaksanakan eksekusi putusan hakim yang dalam hal ini adalah Jaksa, dan pengawasan umum ini harus dilaksanakan (bersifat imperatif). Sedangkan pengawasan khusus dilakukan oleh petugas *reklassering* dan pengawasan khusus ini sifatnya fakultatif.

2. Tujuan dan Manfaat Pidana Bersyarat

Sebelum membicarakan tentang tujuan pidana bersyarat, akan diuraikan lebih dulu tentang tujuan pidana bersyarat, akan diuraikan lebih dahulu tentang tujuan pemidanaan secara umum.

Pidana adalah merupakan alat atau sarana terakhir yang dimiliki oleh Negara untuk memerangi kejahatan. Suatu pelanggaran hukum tidak mutlak harus diikuti dengan penjatuhan pidana. Sebab tujuan utama dari pemidanaan tersebut adalah sebagai pengayoman bagi masyarakat dan bagi terpidana itu sendiri, bukan sebagai sarana pembalasan. Oleh karena itu tujuan dari pemidanaan tersebut diarahkan pada usaha agar dikemudian hari suatu kejahatan yang pernah dilakukan oleh seseorang tidak terulang kembali. Untuk mencapai tujuan itu, maka dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu yang tidak begitu berat, pemerintah tidak mutlak harus mengambil tindakan yang bersifat pidana. Dalam hal ini Pemerintah dapat mengambil tindakan misalnya berupa pengawasan terhadap tindak tanduk dari pelanggar hukum tersebut atau menyerahkannya kepada suatu lembaga sosial untuk menampung orang-orang yang perlu dididik menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan sifatnya tidak berdiri sendiri, tapi merupakan gabungan antara tindakan sosial yang diharapkan dapat menimbulkan hasil yang bermanfaat serta dapat dirasakan baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh masyarakat dan merupakan nestapa atau penderitaan yang diberikan pada pelaku tindak pidana dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang seharusnya diterima pelaku tindak pidana.

Melihat tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa pidana bersyarat merupakan suatu hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku tindak pidana yang sebenarnya tidak mempunyai bakat yang jahat. Akan tetap sangat disayangkan bahwa dalam prakteknya terpidana maupun anggapan masyarakat tidak dapat memahami maksud dan tujuan dari hukuman yang diberikan tersebut, sehingga putusan itu dipandang keliru sebagai putusan bebas dari hukuman.

Melihat pentingnya pidana bersyarat sebagai salah satu mata rantai sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka yang harus dihapuskan dalam hal ini adalah adanya kesan bahwa pidana bersyarat merupakan kemurahan hati, pemberian ampun, atau pembebasan. Oleh karena itu didalam mencari sebab musabab kejahatan dari pelaku tindak pidana serta usaha-usaha untuk menanggulangi, maka peranan pengawasan dalam rangka pembinaan diluar lembaga adalah merupakan faktor yang sangat penting untuk mengatasi masalah ini.

Pada saat ini dapat dikatakan penerapan pidana bersyarat di Indonesia ini diarahkan pada tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Pidana bersyarat diharapkan dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara formal
- b. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana kedalam masyarakat.
- c. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada sipelaku tindak pidana.
- d. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus) dan perlindungan masyarakat.

Disamping adanya tujuan-tujuan tertentu, pidana bersyarat juga memberikan manfaat/ keuntungan yang berguna bagi terpidana itu sendiri dan berguna dari segi masyarakat :

- a. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya sendiri dimasyarakat. Dalam rangka pemberian kesempatan ini, persyaratan yang paling utama adalah kesehatan mental dari terpidana.
- b. Pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-

nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya melakukan tugas pekerjaannya dan melaksanakan kewajiban didalam keluarga.

- c. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya dampak negatif dari yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Kemudian disini juga akan diuraikan juga mengenai manfaat/keuntungan yang didapat dari pidana bersyarat ditinjau dari segi masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Dipandang dari sudut pembiayaan, maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan akan lebih murah apabila dibandingkan dengan pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan.
- b. Pidana bersyarat akan dapat mengurangi penderitaan anggota keluarga dan anggota masyarakat lain yang hidupnya tergantung pada pelaku tindak pidana, sebab dengan pidana perampasan kemerdekaan jelas akan meniadakan sumber utama kehidupan suatu keluarga atau sekelompok anggota masyarakat.

C. Profil Kejaksaan Negeri Bengkalis

1. Sejarah

Kejaksaan Negeri Bengkalis terbentuk pada tahun 1957 yang beralamat di Jalan Pertanian Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis merupakan suatu lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan dalam wilayah hukum kabupaten Bengkalis baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi

serta perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Bengkalis dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan dibawahnya terdapat Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis (Kacabjari) yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti Kota Selat Panjang. Kejaksaan Negeri Bengkalis mempunyai kedudukan penting dalam hal penuntutan, penyelidikan, penyidikan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di samping sebagai penyandang, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

- c. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik criminal dan
 - g. Melakukan penuntutan

2. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bengkalis

- 1) Visi Mewujudkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang melaksanakan tugasnya secara independen dengan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.
- 2) Misi

- a. Menyatukan tata pikir, tata laku dan tata kerja dalam penegakan hukum.
- b. Optimalisasi pemberantasan korupsi kolusi nepotisme dan penuntasan pelanggaran Hak Azazi Manusia.
- c. Menyesuaikan sistem dan tata laksana pelayanan dan penegakan hukum dengan mengingat norma keagamaan, kesesuliaan, kesopanan dengan memperhatikan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.

3. Kode Etik Kejaksaan

Tri Krama Adhyaksa kode etik ini merupakan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Menurut Liliana Tedjosaputro, “Tri Krama Adhyaksa” adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih cita-cita luhurnya, terpatri dalam “Trapsila” yang di sebut “Tri Krama Adhyaksa” yang meliputi tiga karma, yaitu Satya, Adhy, Wicaksana. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Tiga Krama tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Satya, adalah kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun terhadap sesame manusia. Hal ini diartikan juga jujur terhadap tugas, yakni bahwa setiap warga Kejaksaan apa pun pangkat atau jabatan yang dimiliki, wajib menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak berhianat. Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang dibuktikan dengan menjauhkan diri dari noda

atau hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan tugas-tugas kejaksaan. Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pada kepemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melakukan semua perbuatan, baik dalam maupun di luar dinas selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Wicaksana, adalah berarti bijaksana dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam menunaikan tugas dharma bhaktinya, di samping harus cakap, mampu dan terampil, harus pula membuktikan dirinya sebagai petugas yang matang dan dewasa dengan tanpa mengorbankan prinsip dan ketegasan, dapat bertindak bijaksana.

Lebih lanjut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan Kejaksaan dalam Dharma Bhaktinya, diperlukan pemisahan perbidangan adapun pembedangannya adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pembinaan

Bidang pembinaan secara umum berfungsi pada bagian kepegawaian guna mengatur, serta penertiban administrasi kepegawaian dan melakukan pembenahan terhadap Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis.

b. Bidang Intelijen

Bidang inteligen berfungsi melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan penyelidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis serta melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan peredaran barang cetakan, Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

c. Bidang Pidana Umum

Bidang pidana umum berfungsi melakukan penanganan perkara terhadap perkara Tindak Pidana Umum lainnya yang sering dilakukan di masyarakat dan melakukan penuntutan di persidangan.

d. Bidang Pidana Khusus

Bidang pidana khusus berfungsi melakukan tahap penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan penyidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di wilayah hukum Kabupaten Bengkalis.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

f. Bidang Pemeriksa

Di bidang pemeriksa Kejaksaan memiliki fungsi melakukan pengawasan dan memeriksa jika terjadi pelanggaran disiplin ataupun kode etik terhadap para pegawai dan jaksa.

4. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bengkalis



Gambar : Struktur Organisasi Kejari Bengkalis Tahun 2021

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis

Putusan pidana bersyarat pada dasarnya memiliki kesamaan dengan putusan pidana pada umumnya, dimana untuk mencapai suatu keputusan akhir memiliki cara atau prosedur serta persyaratan yang sama. Sedangkan mengenai perbedaannya, secara signifikan hanya mengenai sistem pemidanaannya dimana seperti yang disebutkan di atas bahwa, seseorang terpidana dengan pemidanaan bersyarat tidak diharuskan menjalani hukumannya di balik terali besi seperti pada umumnya terpidana lain. Arti pelaksanaan adalah “upaya untuk melaksanakan suatu keputusan” dimana hanya putusan pidana bersyarat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat di eksekusi. Dalam pemidanaan bersyarat adalah pemidanaan yang sifatnya bukan hukuman fisik yang diberikan dengan suatu nestapa, namun hanya merupakan bentuk hukuman yang diberikan dengan maksud memberikan suatu pembinaan semata yang diberikan dan digantungkan dengan syarat-syarat tertentu (Pasal 14 b ayat (2) KUHP) yang berbunyi “masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang”.⁵¹

⁵¹ Muh. Anwar H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Kutif Buku I jilid II), Bandung : alumni Bandung, 2016, hal. 102-103.

Dalam pelaksanaan eksekusi, terpidana tetap memiliki kebebasan untuk tetap melaksanakan aktifitasnya sehari-hari dimana tidak ada pembatasan-pembatasan oleh hukum layaknya pidana penjara. Terpidana dalam melaksanakan hukumannya pada dasarnya hanya melakukan hal-hal yang tercantum dalam amar putusan yang baik dan bertanggung jawab serta mentaati aturan-aturan maupun syarat-syarat yang dibebankan kepadanya. Jika selama waktu ditentukan terpidana melaksanakan putusan dengan baik dan selalu berkelakuan baik, maka setelah masa hukumannya habis, terpidana akan bebas dengan sendirinya. Dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat, tetap menjadi tugas dan wewenang Jaksa sebagai eksekutor yang telah diatur dalam SEMA No.7/1985. Selain sebagai eksekutor, Jaksa juga memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi. Hal ini juga berlaku pula terhadap putusan pidana bersyarat dimana pengawasan dan pengamatan yang dilakukan pada dasarnya harus dilakukan secara kontinyu dan bertanggung jawab. Hal ini merupakan suatu bentuk kordinasi yang pada dasarnya harus dilakukan, dalam rangka mewujudkan suatu upaya pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana bersyarat yang lebih baik.

Seperti kita ketahui bersama bahwa manusia itu mempunyai sifat dan watak kehendak dan kebutuhan yang berbeda-beda dengan bertujuan untuk mempertahankan kehidupannya dan untuk mengejar kehidupan yang lebih baik, sehingga tidak jarang dalam pemenuhan kehendak dan kebutuhan tersebut seringkali berlainan bahkan ada yang bertentangan dengan kehendak dan kebutuhan orang lain. Hal ini seringkali dapat menyebabkan pertikaian dan dapat

menimbulkan perselisihan dan bahkan perpecahan diantara mereka sehingga dapat mengganggu keserasian dan keseimbangan hidup bersama didalam masyarakat. Untuk dapat mencegah terjadinya pertikaian yang dapat menimbulkan perselisihan dan juga agar dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka harus diperhatikan kaedah dan norma ataupun aturan-aturan hidup tertentu yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Pada hakikatnya setiap warga Negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum dan mewajibkan Negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, tenteram dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya masih saja terjadi benturan-benturan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut baik diantara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain, juga bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat suatu masyarakat tertentu, juga bisa terjadi antara masyarakat dengan masyarakat dalam lingkup yang lebih luas. Disinilah pentingnya adanya hukum yang menjelma dalam peraturan perundang-undangan dan juga hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat tersebut. Adanya hukum itu diusahakan sedikit mungkin terjadi benturan-benturan antara kepentingan-kepentingan tersebut yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum, yaitu karena adanya perbuatan anggota masyarakat yang berlawanan dengan hukum baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Benturan-benturan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum itu dapat terjadi, dan tindakan mempertahankan hak menurut hukumpun bisa

dilakukan manakala terdapat kepentingan yang dirugikan oleh orang lain atau pihak lain baik itu perseorangan, kelompok, maupun masyarakat luas dan bahkan Negara dan perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Soedarto mengartikan pidana adalah “Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁵² Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan diberlakukannya pidana tersebut adalah untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Mengenai hal tersebut, pidana dengan bersyarat yang dalam pelaksanaannya disebut juga dengan pidana percobaan, adalah sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Zulkarnain (pelaku) tentang, apakah tindak pidana yang bapak lakukan sehingga dia dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, dari hasil wawancara tersebut diperoleh keterangan bahwa dirinya tidak sengaja membakar lahan dan pelaku tidak mengetahui bahwa ternyata api sudah membesar dan membakar tanaman kelapa sawit milik tetangga.⁵³

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulkarnain (pelaku), tentang apakah sebenarnya yang bapak lakukan, sehingga bapak dikenakan sanksi

⁵² Sudarto, *Op.cit*, hal. 7

⁵³ Hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana menyebabkan kebakaran pada tanggal 27 Oktober 2020

pidana? dari hasil wawancara tersebut menjelaskan pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020, saya datang ke kebun yang terletak di Jalan Merdeka Simpang Salak Kelurahan Pergam Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. Kemudian saya membersihkan kebun tersebut dengan cara mengumpulkan tunggul pakis dan membakarnya, tanpa saya sadari api menjalar diatas lahan tersebut terdapat tanaman sawit sebanyak kurang lebih 68 (enam puluh delapan) batang sawit dengan usia sawit 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun dan sudah menghasilkan, 15 (lima belas) batang sawit yang terbakar. Kemudian pak Lurah meminta diantarkan mesin agar api bisa dipadamkan.⁵⁴

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan hal ini diatur dalam Bab VII Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal tindakan kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban, untuk itu dalam perkara delik aduan diberikan jangka waktu pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 75 KUHP.

Hal ini dilakukan agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan, diadakanya delik aduan tersebut untuk melindungi pihak yang

⁵⁴ Hasil wawancara penulis dengan Pelaku Tindak Pidana menyebabkan kebakaran pada tanggal 27 Oktober 2020

dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat.

Delik aduan hanya terjadi apabila ada pengaduan atau pemberitahuan dari pihak yang berkepentingan untuk menindak berdasarkan hukum atas seseorang yang merugikannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (25) KUHP, jadi unsur kerugian inilah yang akan menjadi tolak ukur. Dalam delik aduan ada yang bersifat absolut atau dengan kata lain yang benar-benar diatur oleh KUHP dan Delik aduan yang bersifat relatif. Contoh delik aduan absolut adalah sebagai berikut :

1. Pencurian dalam keluarga dan pencurian dalam waktu pisah meja-ranjang (*schidding van tavel en bed*, terdapat pada Pasal 367 ayat (2) KUHP);
2. Perzinahan (*overspelling* bagi yang sudah menikah yang diadakan isteri atau suami, terdapat pada Pasal 284 KUHP);
3. Terkait hal membuka rahasia (terdapat pada Pasal 323 KUHP); dan lain-lain.⁵⁵
4. Tindak pidana yang menyebabkan kerugian lainnya.

Mengenai sanksi pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan wawancara penulis dengan Jaksa Penuntut, di Kejaksaan Negeri Bengkalis tentang, apakah alasan dari penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa?, menurut beliau bahwa penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif/ cara lain dari pidana penjara pendek merupakan salah satu usaha untuk menghindari akibat negatif dari pidana penjara. Telah disadari ada

⁵⁵ <http://www.syamsul-rijal.co.cc/2010/11/delik-aduan.html>, diakses tanggal 19 Oktober 2020

kenyataan bahwa pidana penjara bukan sarana yang efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan.⁵⁶

Menurut penulis bahwa pidana penjara justru berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi terpidana maupun bagi masyarakat. Banyak usaha yang dilakukan untuk merubah fungsi penjara agar menjadi tempat untuk membantu terpidana mempelajari secara lebih baik penyesuaian diri terhadap harapan-harapan masyarakat.

Pidana penjara, pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan dolus yaitu kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, karena pada masa itu, ketika membahas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan *culpoos* yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan.

Saat ini pidana penjara sedang mengalami masa krisis karena termasuk pidana yang kurang disukai. Banyak kritik tajam yang tujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini baik dilihat dari sudut efektivitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat negatif lainnya yang menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang.⁵⁷ Dalam menentukan pidana penjara menurut Van Bemmelen, yakni hukuman pidana penjara seumur hidup, atau untuk sementara, maksimum pidana penjara lima belas tahun, tetapi bilamana berlaku pidana berencana terancam dengan hukuman pidana seumur hidup, tentang perbarengan, residivis, kejahatan jabatan, maka maksimumnya adalah dua puluh

⁵⁶ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irvan Rahmadani Prayogo SH Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2020

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 193.

tahun, sedangkan minimum pidana penjara dan tahanan adalah satu hari. Jadi hakim diberi kebebasan dalam menentukan jangka waktu dari pidana, dengan memilih antara minimum satu hari sebagaimana yang diancamkan oleh Undang-Undang terhadap delik tersebut.⁵⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, di dalam pembaharuan hukum pidana, alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral di dalam stelsel sanksi pidananya, disamping pidana pencabutan kemerdekaan yang ternyata sulit untuk dihapuskan begitu saja. Ditinjau dari segi filosofis, bahwa tujuan penjara, adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Hakekat dan fungsi penjara, seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga pemasyarakatan, ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

Pidana penjara diancamkan terhadap semua tindak pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang selama ini diancam dengan pidana penjara atau pidana kurungan. Kemungkinan pertama ini mengandung konsekuensi, akan demikian banyaknya delik yang diancam dengan pidana penjara.

Pendekatan dalam merekonstruksi lamanya ancaman pidana penjara :

- a. Pendekatan tradisional dengan sistem *indefinite* atau sistem maksimum khusus untuk tiap tindak pidana

⁵⁸<http://bakhri-drsyaifulbakhrihsmh.blogspot.com/2009/11/bab-iii-pidana-penjara-dalam.html>, diakses tanggal 19 Oktober 2020

- b. Pendekatan imajinatif atau pendekatan relatif yaitu dengan melakukan penyerhanaan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana itu.
- c. Pendekatan praktis yaitu dengan menetapkan maksimum pidana yang disesuaikan dengan maksimum pidana pada umumnya sering dijatuhkan dalam praktik pengadilan secara nyata.⁵⁹

Masalah minimum pidana penjara

- a. Minimum umum satu hari tetap dan dipertahankan namun perlu dirumuskan secara tegas dalam pasal yang bersangkutan
- b. Minimum umum satu hari perlu diimbangi dengan ketentuan minimum khusus, terutama untuk delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat pada umumnya dan delik-delik yang dikualifikasi atau diperberat karena akibatnya.⁶⁰

Masalah maksimum pidana penjara :

- a. Adanya perbedaan mencolok antara maksimum "*in abstracto*" dengan penjatuhan pidana "*in concreto*" dapat menjadi faktor kriminogen karena orang akan bersifat apatis dan sinis terhadap ancaman maksimal yang ditetapkan. Oleh karena itu perlu dikembangkan pola maksimum pidana yang lebih realitas dengan memperhatikan kewajaran menurut praktik, kewajaran menurut pandangan atau kebutuhan masyarakat dan menurut kebutuhan pembinaan terpidana itu sendiri.

⁵⁹ Barda Nawawi, *Op.Cit*, hal. 189.

⁶⁰ *Ibid*, hal. 190.

- b. Batasan tujuh tahun keatas dapat digunakan sebagai ukuran maksimum khusus yang cukup tinggi dan penetapan maksimum khusus yang cukup tinggi ini hendaknya sangat dibatasi
- c. Dengan membatasi pola maksimum khusus diatas tujuh tahun (berarti sebagian besar delik ancaman dengan maksimum tujuh tahun kebawah) dimaksud untuk :
 - 1) Menciptakan suasana agar dalam praktik hakim cenderung untuk mengefektifkan atau memaksimalkan pidana yang dijatuhkannya itu mendekati maksimum khusus (dibawah tujuh tahun) yang tercantum dalam perumusan delik yang bersangkutan.
 - 2) Menghindari akses negatif dari penjatuhan pidana penjara yang terlalu lama dengan mempercepat dan memanfaatkan dukungan atau partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam proses perbaikan si terpidana melalui program-program institusional.⁶¹

Praktek penjatuhan pidana oleh hakim, banyak dijumpai putusan yang memuat sanksi pidana penjara jangka pendek, bahkan sangat pendek, disamping putusan yang memuat pidana penjara berjangka panjang. Berkaitan dengan masalah pidana penjara pendek ini, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dengan ditetapkan minimal pidana penjara satu hari menurut konsep berarti diberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara pendek terhadap semua jenis tindak pidana.⁶²

⁶¹ *Ibid*, hal. 190.

⁶² *Ibid*, hal. 201.

Namun penggunaan pidana penjara pendek ini dalam konsep buku I juga ingin dibatasi dengan memberikan kemungkinan atau alternatif kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda. Kemungkinan yang diberikan dalam hal ini tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun atau kurang, dalam hal ini hakim bermaksud menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Dampak negatif pidana penjara dikhawatirkan akan ditimbulkan pula oleh pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara seperti ini akan sangat merugikan dilihat dari sudut pandang politik kriminal. Oleh karena itu disamping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana disalah satu pihak dan dipihak lain, bahkan menimbulkan apa yang disebut “stigma” atau cap jahat.⁶³

Muladi, dengan mengutip pendapat Andenaes mengatakan disamping adanya keuntungan-keuntungan terdapat pembatasan-pembatasan yang nyata pidana penjara jangka pendek tidak menunjang secara efektif fungsi penjara, karena menjadikan terpidana tidak mampu (*incapacitative function*) dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan umum (*general deterrence*) jelas lebih kurang apabila dibandingkan dengan pidana penjara yang lebih lama. Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa sudah jelas dalam konsep dianut filsafat pembinaan dalam pembedaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya adalah tidak dikehendaki pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 80.

dilakukan pembinaan dengan hasil baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.⁶⁴

Tentang pidana penjara jangka pendek oleh Schaffmeister menyatakan bahwa perjuangan panjang dan berlanjut dalam ilmu pengetahuan dan pembuat Undang-Undang diberbagai Negara dalam usaha mereka menentang penggunaan pidana badan singkat lebih menyerupai perkelahian melawan suatu hal yang tak tertaklukan. Dalam hal ini dipertanyakan apa yang membuat pidana badan singkat sulit untuk dienyahkan, serta kebal terhadap yuridis yang selama ini telah diupayakan, apa yang menjadi dasar pertimbangan (hukum) para penegak hukum dan hakim-hakim sewaktu mereka berlawanan dengan segala kritikan terhadap dan keinginan eksplisit pembuat Undang-Undang untuk menghapuskan atau mengurangi penggunaan pidana badan singkat, memutuskan untuk tetap menjatuhkan vonis berupa pidana badan singkat. Mengenai motif atau dasar pertimbangan (hukum) penuntut umum dan hakim tidak terlalu banyak diketahui.⁶⁵

Dalam kenyataan, hakim memang berdasarkan Undang-Undang diharuskan untuk menjelaskan dan mencantumkan secara tertulis, motivasi atau dasar pertimbangan hukum dari pidana dan bobot pidana yang dijatuhkan dalam suatu kasus tertentu didalam vonisnya. Namun demikian, tidak seorang pun hanya berdasarkan motivasi/ dasar pertimbangan penjatuhan pidana seperti yang muncul dalam praktek, dapat mendalami serta mengungkapkan pendapat ataupun

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 43

⁶⁵ Schaffmeister Keijner dan Sutorius, (diterjemahkan oleh Sahetapy), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 47

penilaian hakim atas penggunaan pidana badan singkat, pidana denda ataupun pidana alternatif pidana lainnya.

Disisi lain adanya teori-teori tujuan pidanaan berpengaruh dalam cara pandang terhadap pidanaan. Teori-teori tentang tujuan pidanaan yang dikenal adalah :

1. Tujuan pidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus)
2. Tujuan pidanaan adalah perlindungan masyarakat
3. Tujuan Pidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat.
4. Tujuan Pidanaan adalah pengimbangan.⁶⁶

Sementara itu menurut Muladi, Hukuman bagi seorang terpidana adalah suatu bentuk reaksi sosial yang disebabkan:

1. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum
2. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar
3. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan
4. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.⁶⁷

Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang bisa dibenarkan namun juga harus dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut, misalnya dipandang dari kuantitas maupun kualitas perbuatan pidana yang

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 15.

⁶⁷ Muladi, *Op.Cit*, hal. 23

dilakukan. Dalam kaitan ini ada beberapa tipe pelanggar hukum antara lain: pelanggar hukum situasional, pelanggar hukum yang lalai, pelanggar hukum yang tidak sengaja melakukan pelanggaran, pelanggar hukum yang sakit dan pelanggar hukum berulang atau residivis.⁶⁸

Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan Jamingan dipersidangan yang menyatakan bahwa ia tidak tahu kalau api menyebar dengan cepat dan membakar beberapa tanaman sawit sebanyak kurang lebih 68 (enam puluh delapan) batang sawit dengan usia sawit 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun dan sudah menghasilkan, 15 (lima belas) batang sawit yang terbakar milik Mahasin tersebut.⁶⁹

Dalam upaya ini maka diperlukan hukum sebagai media, hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah. Setiap pelaku kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang telah diperbuatnya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan umum.⁷⁰ Diharapkan dengan begitu masyarakat tidak merasa cemas dan bisa menerima pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat dan dapat berintegrasi kembali karena manusia merupakan makhluk sosial.

Berkaitan dengan itu bahwa masyarakat seharusnya mulai merubah persepsi terhadap narapidana, bahwa setiap narapidana adalah manusia biasa yang tak luput dari salah, oleh karena itu perlu partisipasi masyarakat untuk bisa menerima narapidana agar kelak tidak mengulangi tindak pidana. Karena suatu kejahatan memiliki hubungan erat antara struktur masyarakat dengan

⁶⁸ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hal. 142

⁶⁹ Putusan Perkara Nomor 476/Pid/B/2020/PN/Bl

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Krimonologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 33.

penyimpangan tingkah laku individu. Hal itu tentu menjadi catatan tersendiri bahwa tidak menutup kemungkinan terpidana yang telah divonis bersalah kemudian menjalankan hukumannya setelah bebas mengulangi kembali perbuatannya atau biasa dikenal dengan istilah residivis akibat keadaan masyarakat di sekitarnya. Pada prinsipnya manusia merupakan makhluk rasional yang dapat memilih secara sadar tentang kesenangan dan menghindari dari kesusahan.

Pembahasan tentang pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagai alternatif yang dilakukan oleh pengadilan bagi diri si terpidana, maka hal tersebut adalah suatu sistem pembinaan luar lembaga pemsarakatan yang harus berpijak pada peraturan pokok yang mengaturnya yaitu KUHP. Dilihat dari sejarahnya, maka kodifikasi hukum pidana ini praktis merupakan turunan *wetboek van strafrecht* negeri Belanda yang selesai dibuat Tahun 1881 dan mulai berlaku tahun 1886, dengan beberapa penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Belanda.

Secara teoritis KUHP merupakan buah hasil dari aliran klasik yang berpijak pada tiga tiang yaitu :

1. Azas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang dan tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
2. Azas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan

3. Azas pengimbangan (pembahasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.⁷¹

Sekalipun demikian perkembangan hukum pidana di Indonesia, pidana makin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan perkembangan sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan di Indonesia telah mengikuti perkembangan dunia sejak 27 April 1964 yaitu dengan sistem perlakuan/ pembinaan pelanggar hukum didalam/ diluar lembaga pemasyarakatan maka pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan tetapi sering kali berisi nilai positif.

Dalam hukum pidana Indonesia perkembangan ini terlihat antara lain dengan dimasukkannya Pasal 14a-14f kedalam WvS Tahun 1915 pada Tahun 1926 *Staatblad* tahun 1926 No. 251, Jo No. 486, beserta ordonasi pelaksanaannya (Stbl. 1926 No. 487) tentang pidana bersyarat (*Voor Waardelijke Veroordeling*)

Pidana bersyarat tersebut bukan pidana pokok sebagaimana pada pidana pokok lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat seperti tercantum dalam Pasal 10 KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkalis tentang, apakah syarat dalam penjatuhan sanksi pidana bersyarat

⁷¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 26-27.

terhadap si terdakwa ? menurut beliau hal tersebut sesuai dengan Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun, jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara. Dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun, yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan dengan ketentuan tidak masuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatas, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh siterdakwa.⁷²

Pasal 14a ini yang terdiri dari 5 (lima) ayat pada pokoknya ialah orang yang dijatuhi hukuman tetapi hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata si terhukum sebelum habis masa percobaan berbuat melanggar persyaratan umum (perjanjian). Jadi putusan penjatuhan pidana penjara tetap ada, hanya pelaksanaannya ditangguhkan.

⁷² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Irvan Rahmadani Prayogo SH Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 21 Oktober 2020

Maksud dari penjatuhan pidana bersyarat ini adalah semacam memberi kesempatan kepada siterhukum yang bersangkutan supaya selepas masa percobaan ini memperbaiki diri dengan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi dan tidak melanggar perjanjian yang diberikan padanya oleh hakim dengan harapan jika berhasil, pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya tidak usah dijalani selama-lamanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku, apakah Bapak mengerti dengan maksud diberikannya pidana bersyarat ? menurut beliau bahwa pemberian pidana bersyarat yang diterapkan kepadanya memiliki tujuan yang baik agar pelaku tidak perlu masuk penjara dan terkesan tidak sebagai terpidana.⁷³

Menurut hemat penulis pemberian pidana bersyarat terhadap terpidana memang untuk tujuan yang baik agar terpidana dapat belajar dari kesalahannya, akan tetapi dalam prakteknya sangat disayangkan kebanyakan dari terpidana tidak mengerti arti dari pidana bersyarat tersebut dan kebanyakan para terpidana memandang keliru dan menganggap sebagai putusan bebas.

Didalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Hakim menetapkan syarat-syarat khusus. Pasal 14c ini terdiri dari tiga ayat :

1. Dalam ayat (1) menjelaskan bahwa terpidana dalam waktu pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh sebahagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Jadi semacam ganti rugi.

⁷³ Hasil wawancara penulis dengan Pelaku Tindak Pidana menyebabkan kebakaran pada tanggal 27 Oktober 2020

2. Dalam ayat (2) hakim dapat menetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang bersangkutan yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
3. Dalam ayat (3) menjelaskan/ berisi bahwa syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama/ kemerdekaan politik terpidana yang bersangkutan.

Pasal 14d (3) berisi tentang pengawasan dan bantuan yang menunjuk lembaga/ badan dan pegawai istimewa diatur dalam Lembaran Negara 1934 No. 172. Jadi sebelum BISPA berdiri hakim menunjuk pada badan-badan *reclassering* yang berarti suatu lembaga pendidikan lain dan pegawai istimewa tersebut untuk mengawasi terpidana yang bersangkutan yang berada diluar negeri dan mereka wajib melaporkan secara berkala kepada hakim hasil bimbingan pengawasannya harus segera dilaporkan.

Pasal 14e berbunyi baik sesudah menerima usulan, maka dalam masa percobaan tersebut hakim yang pertama menjatuhkan hukuman boleh mengubah perjanjian istimewa yang ditentukan/ masa berlaku perjanjian itu diadakan dalam masa percobaan boleh memerintahkan hal memberi bantuan itu kepada orang dari pada yang sudah diwajibkan, atau boleh menambah lamanya masa percobaan itu sekali lagi. Tambahan itu tidak boleh lebih dari seperdua masa yang terlama yang dapat ditentukan untuk masa percobaan. Tetapi bila syarat umum dan khusus tersebut tidak dipenuhi maka berdasarkan Pasal 14f (1) hakim atas usul “pejabat yang berwenang” menyuruh menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya

pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana yang bersangkutan.

Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi. Pasal 14d ini terdiri dari dua ayat :
Ayat (1) “berisi pejabat yang berwenang untuk menjalankan putusan jika kemudian hari ada perintah untuk menjalankan, yang dimaksud disini adalah Jaksa. Dalam KUHP Jaksa hanya sebagai penuntut umum juga didalam RUU Hukum Pidana jaksa bukan sebagai pengawas. Ayat (2) “ditentukan bahwa untuk memberi bimbingan terpidana yang bersangkutan dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum/ pimpinan suatu lembaga penampungan/ pejabat istimewa yang didalam *wetboek van Strafrecht Vorr* Indonesia disebut “*Bijzondere Ambienaar*. Didalam peraturan *reclassering* petugas tersebut disebut *Ambienaar der Reclassering* sebagai pembimbing kemasyarakatan.

Kemudian pada Pasal 14e ini mengatur kemungkinan :

1. Perubahan dalam syarat
2. Lamanya masa percobaan
3. Pergantian pengawas yang ditetapkan hakim yang telah memutus atas usul Jaksa/pengawas/atas permintaan terpidana yang bersangkutan.

Perubahan perjanjian dapat berupa ganti rugi, perpanjangan pengurangan masa percobaan dengan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan hakim. Penggantian pengawas dapat terjadi bila dipandang kurang cocok bagi terpidana

atas kepindahan pengawas yang bersangkutan, hal ini tanpa sidang di Pengadilan Negeri lagi.

Pasal 14f terdiri atas 2 syarat : Ayat 1 menjelaskan bahwa yang dapat memberi perintah dijalankannya hukuman bersyarat itu hakim yang memutus tingkat pertama. Apabila terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, atau salah satu perjanjian tidak dipenuhi, perintah hakim tersebut atas dasar usul Jaksa/ Pengawas yang ditunjuknya. Ayat (2) menjelaskan bahwa perintah itu dapat diberikan dalam hal :

1. Bila terpidana dalam masa bersyarat melakukan tindak pidana
2. Bila syarat istimewa dilanggar
3. Bila terpidana sebelum selesai masa bersyarat dijatuhi tindak pidana yang telah dilakukannya pada waktu sebelum masa percobaan itu mulai berlaku.
4. Setelah habis masa bersyarat pun masih dapat pula pidana dengan bersyarat diperintahkan dijalankan. Apabila karena telah berbuat tindak pidana selama masa bersyarat itu asal saja penuntutannya telah dimulai sebelum habis masa bersyaratnya.

Aturan-aturan sebagaimana yang dipaparkan diatas merupakan pedoman dalam penjatuhan pidana bersyarat yang terdapat dalam induk hukum pidana Indonesia yang sampai sekarang masih berlaku sebagai hukum positif.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis

Mengenai penjatuhan sanksi pidana bersyarat dalam tindak pidana penghinaan ini apabila pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pidana bersyarat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya akan dapat bermanfaat bagi terpidana maupun orang lain. Penjatuhan sanksi pidana bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi harus pula membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini hakim dapat dituntut untuk dapat mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi masyarakat maupun terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan antara lain hal-hal yang meliputi kepribadian terdakwa, umur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut.

Penggunaan sanksi pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang tidak bersifat jahat, akan menunjang pelaksanaan hukum pidana yang berprikemanusiaan dan dapat mengurangi penerapan pidana perampasan kemerdekaan. Sanksi pidana bersyarat tidak berguna bagi yang benar-benar bersifat jahat. Tidak hanya standar pelaksanaan pidana bersyarat di Indonesia merupakan hambatan utama terhadap suatu pendayagunaan sanksi pidana bersyarat. Muladi berpendapat bahwa pidana bersyarat sebagai salah satu alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri dibanding pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, dalam hal ini pembinaan pelaku tindak pidana dilakukan

didalam masyarakat, sehingga kerugian-kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara dapat dihindari.⁷⁴

Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya bukan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan dalam lingkungan dan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia dapat melanjutkan kehidupan sosial yang normal, di samping itu juga untuk mencegah adanya predikat jahat pada dirinya bila ia harus masuk penjara yang dapat menyulitkan dirinya untuk menyesuaikan diri ke dalam masyarakat dan keluarganya yang mungkin menjadikan seorang residivis yaitu bahwa ia dianggap selalu mengulang perbuatan pidana lagi di kemudian hari.

Hakim sebagai penegak hukum pertama-pertama harus mengusahakan tegaknya hukum dan tegaknya keadilan, dalam seluruh pelaksanaan tugasnya sebagai hakim yang paling sulit adalah pada saat harus menjatuhkan putusan. Tidak jarang bahwa seorang hakim merasa bahwa keadilan telah ditegakkan tetapi masyarakat justru merasakan sebaliknya, misalnya terlalu berat atau terlalu ringan hukumannya. Supaya rasa keadilan itu ada dan hidup dalam masyarakat, seorang hakim yang baik harus mengukur apakah putusannya sudah mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Muladi berpendapat bahwa di pelbagai negara di dunia, termasuk Indonesia harus diusahakan untuk mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan, antara lain berupa peningkatan pidana yang

⁷⁴ Muladi, *Op.cit*, hal. 205

bersifat non institusional dalam bentuk pidana bersyarat (*Voorwaardelijke Veroodeling*)⁷⁵.

Pidana bersyarat tidak termasuk jenis pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan di luar penjara. Menjatuhkan pidana bersyarat bukan berarti membebaskan terpidana, secara fisik terpidana memang bebas dalam arti tidak diasingkan dalam masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan, akan tetapi secara formal statusnya tetap terpidana karena ia telah dijatuhi pidana hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani. Pidana akan tetap dijalani apabila ternyata terpidana telah melanggar. Sebelum menjatuhkan putusan hakim pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang terkandung dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib pula mempertimbangkan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa.

Demikian halnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat, kecuali dari pemeriksaan ia memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang tepat selama terpidana berada diluar penjara atau selama terpidana masih harus memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Pembinaan dan pengawasan bagi terpidana bersyarat dilaksanakan berdasarkan atas asas kemanusiaan, dalam pelaksanaan

⁷⁵ *Ibid*, hal. 218

dibantu oleh instansi-instansi terkait yang mendukung keberhasilan tujuan pemidanan bersyarat.

Penggunaan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara pendek merupakan salah satu usaha untuk menghindari akibat-akibat negatif dari pidana penjara buka sarana yang efektif sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Pidana penjara justru berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi terpidana maupun bagi masyarakat. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk merubah fungsi penjara agar menjadi tempat untuk membantu narapidana mempelajari secara lebih baik penyesuaian diri terhadap harapan-harapan masyarakat.

Pembahasan tentang sejauh mana pidana bersyarat telah difungsikan sebagai alternatif pidana penjara pendek dalam praktek pengadilan, perlu dikemukakan lebih dahulu tentang peraturan menjadi dasar praktek pengadilan. Hal ini dipandang perlu guna mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pidana bersyarat dapat difungsikan dalam praktek pengadilan.

Pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan merupakan suatu usaha pembinaan pelanggar hukum yang sangat positif, ditinjau dari segi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, masyarakat dan pemerintah khususnya sebagai sarana pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum. Namun demikian pelaksanaannya banyak faktor yang menghambat tujuan tersebut, yaitu untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut dengan membantu terpidana agar belajar hidup didalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Berbagai faktor yang dirasakan sebagai hambatan antara lain adalah :⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, hal. 58

1. Sistem Pengawasan dan Pembinaan

Dalam Pelaksanaan pengawasan terdapat dua macam yaitu pengawasan umum dan pengawasan khusus

- a. Pengawasan umum oleh Jaksa yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14a (1) KUHP, pengawasan umum ini sifatnya keharusan (imperatif) akan tetapi dalam prakteknya pengawasan oleh Jaksa ini hanya secara lapor diri saja sehingga praktis kurang efektif, karena tidak dapat memantau keadaan terpidana dan lingkungannya. Hal ini karena fungsi Jaksa sebagai penuntut umum bukan tenaga pembimbing kemasyarakatan.
- b. Sedangkan pengawasan khusus dilakukan oleh badan-badan sosial dan petugas istimewa yang sekarang dinamakan pembimbing kemasyarakatan pada balai pembimbing kemasyarakatan tercantum dalam Pasal 14d (2) maupun Pasal 11,12 dan 13 Stbl. Tahun 1926 No. 847 Ordonansi Pelaksanaan Pidana Bersyarat.

Pasal 5 (a) Ordonansi Pidana bersyarat menyatakan tentang pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana bersyarat disertai syarat-syarat khusus. Pengawasan khusus ini sifatnya fakultatif yang didalam KUHP tidak disebut secara rinci tetapi dalam bentuk memberi pertolongan dan bantuan terhadap terpidana dalam memenuhi syarat khusus. Kiranya hal ini dengan maksud untuk mencegah resiko diadakan pengawasan yang bukan-bukan. Padahal pembinaan yang dilakukan oleh Pembimbing kemasyarakatan lebih intensif dari pada yang diberikan Jaksa, tidak hanya lapor diri tetapi dengan kunjungan rumah, pemberian

keterampilan, pengarahan keluarga, bimbingan mental dan spiritual dan menggunakan sarana yang ada pada masyarakat.⁷⁷

Sebagaimana diatur didalam Pasal 280 (4) KUHAP hakim pengawas dan pengamat bertugas mengawasi dan mengamati terpidana bersyarat akan tetapi tugas inipun belum berfungsi dengan baik karena belum adanya peraturan pelaksanaannya, sekalipun telah dilengkapi biaya pelaksanaannya oleh Departemen Kehakiman dan HAM.

Dalam praktek inilah telah dilakukan bahwa alasan praktis masalah pidana bersyarat ini :

- a. Karena kemampuan untuk mengawasi masih terbatas karena belum cukup sarana dan prasarana yang tersedia sebab berhasilnya pembinaan terhadap siterpidana ini akan tergantung pada baik tidaknya pengawasan atas terpenuhinya syarat umum maupun syarat khusus.
- b. Perkembangan badan pembimbing kemasyarakatan perorangan sangat menurun dibanding sebelum tahun 1952, juga pemberian subsidi dari Pemerintah tidak memadai bahkan terhenti.⁷⁸ Barda Nawawi Arief, (2010:196)

2. Faktor Perundang-Undangan

Belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai dan ukuran dalam menjatuhkan pidana bersyarat.⁷⁹

3. Teknik Administrasi

⁷⁷ *Ibid*, hal. 59

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 196

⁷⁹ *Ibid*, hal. 197

Dalam pelaksanaan pembinaan terpidana banyak hambatan antara lain :

- a. Terpidana yang akan dibina sering tidak berada dirumah
 - b. Terpidana berdomisili jauh dipelosok yang sulit dijangkau
 - c. Terpidana berpindah tempat tanpa memberitahukan
4. Proses penjatuhan pidana.

Dalam proses penjatuhan pidana ini juga terdapat hambatan pelaksanaannya pidana bersyarat antara lain :⁸⁰

Yang bersangkutan tidak mendapat petikan vonis hakim, sehingga tidak mengetahui syarat-syarat yang terkait dalam pidana tersebut. Dalam Pasal 226 (1) KUHP disebutkan terdakwa dan pengacara mendapat petikan vonis sidang pembimbing kemasyarakatan yang membina tidak terkait dalam KUHP.⁸¹

Melihat banyaknya kendala/ hambatan pelaksanaan pidana bersyarat sebagaimana diatas, seolah menjadi alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana bersyarat. Sehingga menurut pendapat mereka lebih praktis dan mudah dijatuhkan pidana penjara (pendek) daripada menjatuhkan pidana bersyarat.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 198

⁸¹ *Ibid.*

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yang penulis uraikan berdasarkan pada masalah pokok adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis bertujuan agar membuat siterpidana menyesali perbuatannya sehingga dengan dijalankan pidana bersyarat dapat menghilangkan efek negatif bagi siterpidana ketimbang dijalankannya pidana penjara di lembaga pemasyarakatan.
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Terpidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis secara yuridis berupa landasan penerapan pidana bersyarat telah dirumuskan dalam KUHP, tetapi dalam praktek pengadilan kurang difungsikan. Terdapat berbagai kendala dalam penerapan pidana bersyarat antara lain dalam sistem pengawasan dan pembinaan, kendala dalam teknis dan administrasi maupun kendala sarana dan prasarana.

B. Saran

Sebagai saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepada Jaksa agar dapat melakukan pengawasan secara benar kepada siterpidana agar siterpidana benar-benar mendapat bimbingan secara

khusus karena mengingat eksese negatif dari penerapan pidana adalah perampasan kemerdekaan terutama pidana penjara pendek, maka pidana bersyarat perlu difungsikan sebagai alternatif pengenaan pidana penjara pendek bagi siterpidana.

2. Kepada Jaksa didalam prakteknya melakukan pengawasan, harus benar-benar melakukan pengawasan terhadap terpidana dan tidak membiarkan siterpidana hanya melapor tanpa melakukan pembimbingan terhadap siterpidana.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta :Grafika In donesia, 2012
- Bambang Wuloyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1994
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenada Media Group, cetakan ke 2, Februari 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2009
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002

- J.E. Jonkers, *Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht*, jilid 2, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2007,
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Martiman Prodjomidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009
- , *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muh. Anwar H.A.K, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (Kutif Buku I jilid II), Bandung : alumni Bandung, 2016
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2005
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- PAF Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana Pioner Jaya*, Bandung, 1992
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- , *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007

- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1984
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Schaffmeister Keijner dan Sutorius, (diterjemahkan oleh Sahetapy), *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990
- , *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007
- , *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*. Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2010
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yeni Widowati *et al*, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lab Hukum FH UMY, 2007

B. Buku-buku

Eyreine Tirza Priska Doodoh, *Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab UndangUndang Hukum Pidana*, Artikel Skripsi, Lex et Societatis, Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013

Victory Prawira Yan Lapa, "Pidana Pengawasan dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", Artikel Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Lex Administratum, Vol. II/No. 3/JulOkt/2014

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Acara Pidana

D. Kamus

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012

E. Internet

<http://www.syamsul-rijal.co.cc/2010/11/delik-aduan.html>, diakses tanggal 19 Oktober 2020

<http://bakhri-drsyaifulbakhrishmh.blogspot.com/2009/11/bab-iii-pidana-penjara-dalam.html>, diakses tanggal 19 Oktober 2020